



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Spn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, 06 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

PEMOHON II, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, tanggal 22 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Jambi, domisili elektronik xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Spn, pada hari itu juga mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 16 Oktober 2020 di xxx xxx xxxxxx, xxxxxx,

Hal. 1 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II namun diwakilkan kepada orang adat yang bernama xxxxxx.

2. Bahwa pada saat akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi yang bernama xxxxxx dan xxxxxx dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan kedua saksi menyatakan sah.
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus janda.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama.
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terkait dengan pernikahan lain.
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx, perempuan yang lahir pada tanggal 24 Juli 2022.
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah.
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan pembuatan buku nikah.
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Oktober 2020 di xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxx.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala KUA yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Hakim memberitahu kepada Para Pemohon bahwa persidangan ini dilaksanakan dengan hakim tunggal, berdasarkan SK KMA Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv. maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Hal. 3 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jaya Pirgo, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 4 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jaya Pirgo, S.H.I.

Rincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah **Rp. 135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh,

Sanusi Pane, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Salinan Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Spn